

## LAMPIRAN G

### **Surat-Surat Ijin Penelitian**





**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
Kepatihan Danurejan Tlepon : 4583, 3591  
**YOGYAKARTA**

94

**SURAT KETERANGAN / IZIN**

Nomor : 07.0 / / /

**Membaca Surat**  
Merigingat

Daban E?si.nil Yog/akarta, no.276/Hek/70/F?/XII/2000  
tanggal 1-12-2000 hai : psmohoKari ijin panslitian.

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 1983 tentang Pedoman Penyeienggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negri.
3. Keputusan Kepala Daerah Istmewa Yogyakarta Nomor 33/KPTS/1986 Untang :Tfltelak\*ana Pemberian Izin bagi sctiap Instansi Pemerintah maupun non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian.

Dlizinkan kepada :

N a m a : Rafeno Satyowafci. iiil-i.96 231 110.

Alamat Instansi : JI. IialiurusTg iii. 14,5 Yogyakarta

J u d u l : PSHSSDAVU A3YIIA8I jCalifc. A15TA3A WAiiTA YAUG SODAE MSDiiKAE DEiiQAi, YAUG 3SLTJH JEiiECAU ^ADA P3GAWAI i3Gi2RI SIPIL.

Lokasi : Kab-apaia;: Kulon Progo.

Waktunya : Mulal pada tangga! : 16-12-2000 s/d 16-3-2001

**Dengan ketentuan :**

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga lata tertib dan mentaati kstentuan-ketentuan yang berlsku setempat.
3. W&jb memberi laporan hasil penellannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istmewa Vogyakarta (c/q. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah PropIn&l Daerah Istmewa Vogyakarta).
4. Izin Inl tidak dlsalahgunakan untuk tujuan lertentu yang dapat mengganggu kestabllan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilrniah.
5. Surat Izin inl dapat diajukan lagi untuk mendapat porpanjangan bila dlperlukan.
6. Surat Izin inl dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tldak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di at<is

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapal memheri bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di Yogyakarta  
Pada tanggal : 15-12-2000

An. GUBERNUR  
KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KETUA/WAKIL KETUA BAPPEDA PROPINSI DIY.

**TEM8USAN kepada Yth. :**

1. Bapak Gubernur Kepala Drcrah Istmewa Yogyakarta.  
(sebagai laporan)
2. Ka. Dit. Sospol Propinsi D1Y
3. Bupafci Kulon i>rogo,cq.BA??HDA.
4. Dekan FYsi UII Yogyakarta.
5. Pertinggal.

'fB'. KABIf. PENELITIAN  
*Jm. SRQEWO*  
NIP .010 155853

/v^A-Kj^-w^

**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN D^ RA**

Alamat: Jin. Perwakilan No. 1 Wates 55611 Telp. (0274) 773247, (0274) 773010 Psw: 225

**SURAT KETERANGAN / IZIN**

Nomor: 072/ /XII/2000

Dasar Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 5 Desember 2000 Nomor : 070/5676

Mengingat 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah.  
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyeienggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri.  
3. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33/KPTS/1986 tentang Tatalaksana Pemberian Izin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun non Pemerintah yang melakukan Pendataan/Penelitian.

Diizinkan kepada Retno Setyowati, NIM. 96231110  
Nama Instansi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta  
Keperluan Izin Penelitian  
Judul Perbedaan Aspirasi Karir Antara Wanita yang Sudah Menikah dengan yang Belum Menikah pada Pegawai Negeri Sipil.  
Lokasi Kabupaten Kulon Progo.  
Waktu s/d 16-03 - 2001

Dengan ketentuan :


1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat /Kepala Desa) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Wajib melaporkan hasil penelitiannya kepada Bupati Kulon Progo cq. Badan Perencaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo.
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk kepentingan ilmiah.
5. Surat Izin ini dapat diajukan untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat membantunya seperlunya.

Dikeluarkan di Wates  
Pada tanggal - 12-2000

Tembusan kepada Yth.:

1. Bapak Bupati (sebagai laporan);
2. Ka. Kantor Sospol KP;
3. Ka. Bappeda KP;
4. Ka. Dispenda KP;
5. Ka. Dispara KP;
6. Ka. Mawil Hansip KP;
7. Ka. KPPSAKP;
8. Kabag ..... Setda KP;
9. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Di&R/**

Alamat: Jin. Perwakilan No. 1 Wates 55611 Telp. (0274) 773247, (0274) 773010 Psw : 225

**SURAT KETERANGAN / IZIN**

Nomor: 072 / ^ " /I/2001

Basar : Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 5 Desember 2000 Nomor : 070/5676

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah.  
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyeienggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Bepartemen Dalam Negeri.  
3. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33/KPTS/1986 tentang Tatalaksana Pemberian Izin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun non Pemerintah yang melakukan Pendataan/Penelitian.

Diizinkan kepada	Retno Setyowati, NIM. 96231110
Nama Instansi	Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Keperluan	Izin Penelitian
Judul	Perbedaan Aspirasi Karir Antara Wanita yang Sudah Menikah dengan Yang Belum Menikah Pada Pegawai Negeri Sipil.
Lokasi	Kabupaten Kulon Progo.
Waktu	s/d 16 - 3 - 2001

Dengan ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat /Kepala Desa) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. melaporkan hasil penelitiannya kepada Bupati Kulon Progo cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo.
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk kepentingan ilmiah.
5. Surat Izin ini dapat diajukan untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat membantunya seperlunya.

Dikeluarkan di Wates  
Pada tanggal // - 1 - 2001

Tembusan kepada Yth.

Bapak Bupati (sebagai laporan);  
Ka. Kantor  
Ka. OLLAJ  
Ka. Dinkes Kab.  
Ka. Kantor Catpil Kab. KP;  
Ka. Kantor PMD Kab. KP;  
Ka. Perpusda Kab.

An. BUPATI KULON PROGO  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH

